

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, peradilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin hak asasi setiap individu. Namun, terwujudnya peradilan yang agung dan adil tidak lepas dari peran penting para hakim dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tertentu, salah satunya adalah Komisi Yudisial (KY).

Pentingnya peran hakim dalam menjaga keadilan mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. KY sebagai lembaga independen di Indonesia bertugas mengawasi perilaku dan kinerja para hakim. Kehadiran KY menjadi langkah signifikan dalam menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas sistem peradilan.

Peran KY dalam pengawasan perilaku dan kinerja hakim diatur di dalam konstitusi, tepatnya Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Namun, Dalam beberapa tahun terakhir, peradilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu-isu terkait etika, kinerja, dan integritas hakim. Beberapa kasus kontroversial menyoroti perlunya

peningkatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa hakim beroperasi sesuai dengan standar etika dan profesionalisme. Berikut lampiran data laporan masyarakat dan surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) :

	2021	2022	2023
Laporan Masyarakat	378	385	566
Surat Tembusan		179	360

Tabel 1.1 Data Laporan dan Surat Tembusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dari Tahun 2021-2023

KY pada tahun 2023 semester pertama telah menerima laporan sebanyak 566 laporan masyarakat dan 360 surat tembusan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga totalnya menjadi 926 laporan pada triwulan pertama tahun 2023.¹ Jika dibandingkan dengan triwulan pertama di tahun 2022, jumlah ini meningkat karena pada tahun 2022, KY hanya menerima 385 laporan masyarakat dan 179 surat tembusan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).²

Sepanjang triwulan pertama tahun 2023, KY telah merekomendasikan sebanyak 24 Hakim karena telah terbukti melanggar KEPPH.³ Diantara 24 Hakim tersebut, 10 diantaranya telah dijatuhkan sanksi

¹ Komisi Yudisial, 2023, *Tiga Bulan Pertama 2023, KY Terima 566 Laporan*, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15323/tiga-bulan-pertama-ky-terima-laporan (diakses pada 23 September 2023 pukul 16:39)

² Ibid.

³ Nirmala Maulana Achmad dan Bagus Santosa, 2023, *Triwulan Pertama 2023, KY Rekomendasikan 24 Hakim Disanksi, 2 di Antaranya Diusulkan Dipecat*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/12/21090561/triwulan-pertama-2023-ky-rekomendasikan-24-hakim-disanksi-2-di-antaranya> (diakses pada 23 September 2023 pukul 16:45)

oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga KY hanya menyampaikan usulan terhadap 14 hakim saja.⁴

Berdasarkan fakta masih banyaknya kasus pelanggaran KEPPH pada triwulan pertama tahun 2023 tersebut menunjukkan masih terdapat kecenderungan adanya risiko pelanggaran terhadap integritas atau independensi hakim-hakim di lingkungan peradilan. Hal ini perlu dilakukan sebuah upaya-upaya penegakan independensi hakim khususnya bagi lembaga Komisi Yudisial untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang baik sehingga sejalan dengan visi Mahkamah Agung “agar terwujudnya badan peradilan yang agung”.

Seperti yang kita ketahui menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut yakni segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menjadi komitmen para pejuang kemerdekaan saat itu demi menjadikan Indonesia sebagai negara yang dijalankan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi.⁵

Dalam menjalankan prinsip keadilan sosial dan demokrasi tersebut negara Indonesia menganut konsep *trias politica*, yang pada prinsipnya membagi kekuasaan kedalam 3 lembaga negara, yaitu : 1) Eksekutif, 2)

⁴ Ibid.

⁵ Ahmad, 2017, “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial: Independensi Hakim Bukan sebagai Hak Melainkan Kewajiban”, (Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court, Universitas Muhammadiyah Tangerang), hlm. 100.

Legislatif, 3) Yudikatif.⁶ Secara sederhana kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang membuat atau merumuskan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berfungsi untuk menegakan hukum/supremasi hukum.⁷

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang berat. Selain membawahi 4 badan peradilan, MA juga memajemen administratif, finansial, dan personil.⁸ Konsekuensi dari banyaknya tugas, wewenang, dan fungsi MA dalam menegakkan supremasi hukum menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyimpangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁹

Oleh sebab itu, momen perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tepatnya pada amandemen ketiga menjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya pada kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Dalam menciptakan kekuasaan kehakiman yang baik, pada perubahan amandemen ketiga ini

⁶ Suparman, Odang, “Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori *Trias Politica* berdasarkan Prinsip *Checks and Balances System*”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2023), hlm. 60.

⁷ Isnaeni, Belly. “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Juli, 2021), hlm. 78.

⁸ Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ Sunarto, 2021, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 27.

dibentuk satu lembaga negara baru yakni Komisi Yudisial yang penjelasannya termuat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku dan kode etik hakim dikarenakan masyarakat disajikan dengan kualitas peradilan yang buruk serta perilaku tidak pantas oleh seorang hakim. Disamping itu ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung menjadi salah satu alasan hadirnya Komisi Yudisial ini. Satjipto Rahardjo menyatakan, “pengadilan seolah berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, pengadilan terlalu sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama-sama dengan koruptor telah menjadi benalu di Negeri ini (judicial corruption)”. Dalam tulisannya yang lain beliau mengatakan “Indonesia tengah dilanda krisis besar, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya mendapat sorotan yang sangat keras dari masyarakat dan tidak puas oleh putusan-putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat pengadilan”.¹⁰

Namun, fakta dilapangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal harus memaksimalkan fungsi dan koordinasi dengan badan pengawas internal yang terdapat pada Mahkamah Agung. Karena seringkali

¹⁰ Ridwan, Rosnah, dan Heri Tahir, “Persepsi Hakim terhadap Pengawasan Komisi Yudisial bagi Perilaku Hakim (Studi di Pengadilan Negeri Makassar)”, *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.2 (September, 2015), hlm. 52.

antara lembaga pengawas internal dan eksternal saling berbenturan atau tumpang tindih yang menyebabkan kedua lembaga pengawas ini justru mengatasi konflik antar lembaga bukannya saling berkolaborasi dan membangun kerjasama terhadap pengawasan perilaku dan kode etik hakim.¹¹

Karena ketidakjelasan konsep pengawasan dalam Komisi Yudisial seolah menimbulkan paradigma hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yaitu “*Check and Balances*”. Hal ini tidak tepat konsep *check and Balances* dari *supporting organ* (Komisi Yudisial) dengan *main organ* (Mahkamah Agung).¹² Maka dari itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, MK mengamanatkan agar dilakukan perbaikan dalam harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya sebagai menjaga perilaku dan kode etik hakim.¹³

Besarnya harapan dalam tugas, fungsi, serta wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi kode etik dan perilaku hakim sebagai bentuk upaya mewujudkan independensi hakim menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini akan fokus kepada bagaimana implementasi dan hambatan peran

¹¹ Rumadan, Ismail, “Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2016), hlm. 211.

¹² Bertin, “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan dengan Independensi Hakim sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3, (Agustus, 2013), hlm. 2.

¹³ Ibid.

pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim dalam mewujudkan peradilan yang agung.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dalam mengawasi kode etik dan perilaku hakim sudah sesuai dengan peraturan terkait atau belum, serta melihat bagaimana tantangan Komisi Yudisial di masa kini untuk menciptakan hakim yang independen untuk mewujudkan peradilan yang agung sejalan dengan visi Mahkamah Agung. Dengan menguraikan latar belakang penelitian ini, diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat dan memotivasi pembaca untuk memahami urgensi dan relevansi dari penelitian mengenai peran pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim dalam konteks mewujudkan peradilan yang agung di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja peran dan tugas Komisi Yudisial sebagai *state auxiliary organ* dalam menjaga independensi hakim peradilan di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi peran pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim peradilan untuk mewujudkan peradilan yang agung ?
3. Apa yang menjadi hambatan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana peran dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga independensi hakim peradilan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan Komisi Yudisial dalam perannya sebagai lembaga pengawas eksternal dalam menjaga independensi para hakim demi mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk menciptakan badan peradilan yang agung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini umumnya akan memberikan manfaat yang positif bagi Peneliti itu sendiri maupun bagi pihak lain baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti memberikan kontribusi ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya tentang Komisi Yudisial dalam mewujudkan independensi hakim-hakim pada lingkungan peradilan di Indonesia untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung dalam menciptakan badan peradilan yang agung.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mewujudkan hakim-hakim pada lingkungan peradilan yang independen agar terwujudnya cita cita yang diharapkan yaitu badan peradilan yang agung.